



Bupati Sumedang

NOMOR 65 TAHUN 2009

TENTANG
STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar penggunaan Anggaran Berjalan Efektif, efisien, ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan, maka perlu menetapkan Standar Biaya dan harga Satuan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu penetapan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undangan Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan lembaran negara nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;(Lembaga Negara tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara tahun 2005 Nomor 1089, tambahan Lembaran negara nomor 4548);
8. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 203, Tambahan lembaran Negara nomor 403);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Nomor 4547);
11. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
23. Peraturan Bupati Sumedang nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang;
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
8. Program adalah Penjabaran kebijakan SPPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

9. Kegiatan adalah kegiatan dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENETAPAN STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap usulan program dan kegiatan anggaran perlu dinilai kewajarannya
- (2) Untuk menganalisis nilai kewajaran setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran perlu menempatkan analisis standar biaya.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Belanja Daerah berkedudukan sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran SKPD dari setiap program atau kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
- (2) Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada satuan harga pasar yang berlaku
- (3) Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

Standar Biaya Belanja Daerah yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang tahun Anggaran 2009 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 4 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, maka disusun APBD berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan Pembangunan daerah. sehingga Pelaksanaan Kegiatan atau program pembangunan daerah mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota ditetapkan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dimana dalam Struktur APBD dari urusan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan.

1.2. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan daerah berbasis Kinerja, maka Penyusunan rencana Kerja Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja, Tolok Ukur kinerja, capaian atau target kinerja , analisis standar biaya dan harga satuan. Sebagai tolok ukur dalam Pelaksanaan penyusunan program atau kegiatan Pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut untuk mewujudkan pengelolaan APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2010 yang berisi mengenai pengaturan penggunaan analisis standar biaya dan harga satuan belanja daerah. Dengan demikian Standar biaya dan harga satuan belanja daerah sebagai Pedoman dalam penyusunan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel serta memberikan persepsi yang sama.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomi, transparan, dan akuntabel yang dilandasi dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka penyusunan APBD dilaksanakan berdasarkan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan indikator kinerja, tolok ukur, capaian target serta sasaran yang jelas dimana unsur-unsur tersebut dapat terukur dan terarah.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maksud dan tujuan penyusunan Standar biaya dan harga satuan belanja Daerah kabupaten Sumedang adalah :

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja program atau kegiatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja.
2. Sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan SKPD dan penyeragaman besaran biaya dan Harga Satuan sejenis yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

1.4. RUANG LINGKUP

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN